

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia tidak akan terlepas dari transaksi tukar menukar atau jual beli. Dalam jual beli misalnya, ketika kesepakatan telah dicapai, maka akan muncul hak dan kewajiban. Yakni, hak pembeli untuk menerima barang, dan kewajiban penjual untuk menyerahkan barang. Atau, kewajiban pembeli untuk menyerahkan harga barang (uang), dan hak penjual untuk menerima uang.¹

Pada peradaban masyarakat modern saat ini, uang merupakan alat tukar yang sah dalam transaksi jual beli. Di dalam Islam, jual beli itu harus memberikan kemaslahatan atau tidak terjadi kemudhorotan atau dampak buruk dari transaksi yang dilakukan. Dalam praktik jual beli, manusia harus melakukan jual beli yang baik. Yang sesuai dengan syariah Islam dalam segala aspek kehidupan. Dalam Islam, syarat sahnya jual beli salah satunya adalah dengan adanya akad. Seorang penjual harus ikhlas melepas barang dagangannya dengan harga yang sudah ditentukan. Sedangkan seorang pembeli juga harus ikhlas menebus barang yang dibelinya dengan harga yang sudah ditentukan. Jika penjual dan pembeli setuju, maka jual beli tersebut sah.²

¹ Dimyauddin Djuawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 3.

² Abdul Rohman dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta : KENCANA Prenada Media Group 2010), hlm.71.

Dasar hukum jual beli adalah merupakan tuntutan dalam melaksanakan jual beli, supaya tidak ada yang merasa dirugikan antara penjual dan pembeli. Tuntunan yang diberikan oleh islam antara lain adanya keridhaan dua pihak yang berakad, dan barang yang dijadikan dalam objek dalam jual beli dapat dimanfaatkan menurut kriteria dan realitanya. Jual beli yang mendapatkan berkah dari Allah Swt adalah jual beli yang jujur, tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.

Adapun landasan Hukum Jual Beli yaitu:

1. *Al-Qur'an*

a. Surah Al-Baqarah ayat : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” (QS. Al-Baqarah: 275).³

³ Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah* (Jakarta : Direktorat Urusan Agama Islam Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 47

b. Surah Ar-rahman ayat 9

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.” (QS. Ar-rahman: 9)

2. *Hadis*

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي ﷺ سئل: أيّ الكسب أطيب قال: عمل الرجل بيده، وكلّ بيع مبرور – رواه البزار، وصحّحه الحاكم

“Dari pada Rifa’ah bin Rafi’ bahwa *Rasulullah* ditanya: Manakah usaha yang lebih baik? Baginda menjawab: Kerja yang dilakukan sendiri dan setiap jual beli yang bersih”. (HR. Al Hakim)⁴

“Dari Ibnu Umar dia berkata, “Ada seorang lelaki bercerita kepada *Rasulullah Saw* bahwa ia ditipu dalam jual beli, maka *Rasulullah Saw* bersabda, ‘Siapa pun yang kamu ajak untuk melakukan jual beli, maka katakanlah kepadanya, ‘Tidak ada tipu menipu (dalam jual beli), ‘Sejak saat itu, apabila orang tersebut hendak mengadakan transaksi jual beli, maka dia mengatakan, ‘Tidak ada tipu menipu dalam jual beli’.⁵

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)⁶

“Dari *Abu sa’id Al-khudri* bahwa *Rasulullah* bersabda: Sesungguhnya jual beli harus dilakukan dengan suka sama suka.” (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai *sahih* oleh Ibnu Hibban).

3. *ijma’*

⁴ Kahar Masyhur, “*Terjemah Kitab Bulūghu Al-Marām*”, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,1992), hlm 407.

⁵ Imam Taqiyuddin Abu Bakar, Muhammad Al- Husaini, “*Kifayatul Ahyar Fii Hal Ghayal Ikhthishar*”, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2001), hlm 341.

⁶ Muhammad Lukman Al-Shalafi, “*Tuhfat Al—Kiram Syarh Bulugh Al-Maram*”, (Riyadh: Dar Al- Da’i), hlm 645.

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Mengacu kepada ayat-ayat *al-Qur'ān* dan *hadis*, hukum jual beli adalah *mubah* (boleh). Namun pada situasi tertentu, hukum jual beli itu bisa berubah menjadi *sunnah*, *wajib*, *haram*, dan *makruh*.⁷

Rukun dan Syarat sah jual beli terdiri dari penjual dan pembeli, barang yang diperjualbelikan, harga (uang), ijab dan qabul. Penjual dan Pembeli, diperlukan Syarat memiliki kecakapan bertindak hukum sempurna (*Baligh*, berakal, *rusyd*). Barang yang diperjualbelikan (objek jual beli), syaratnya barang itu harus ada saat transaksi, atau barang itu tidak ada ketika transaksi dengan syarat ada kesepakatan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli), barang itu dapat dimanfaatkan atau bermanfaat bagi manusia, barang itu telah dimiliki seseorang yang hendak melakukan jual beli, dan barang itu dapat diserahkan ketika akad berlangsung atau waktu lain yang disepakati bersama ketika akad berlangsung. Harga (uang), syaratnya harga disepakati kedua belah pihak dan harus jelas nominalnya, harga boleh diserahkan ketika akad, jika jual beli dilakukan dengan cara tukar menukar maka jika sejenis harus sama nilai harganya, kualitas dan kuantitas harus sama, jikalau tidak sejenis maka boleh berbeda akan tetapi penyerahannya ketika akad berlangsung. Ijab qabul syaratnya ungkapan ijab qobul secara jelas, ada kesesuaian antara ijab dengan qobul,

⁷ Rachmat Syafei, "*Fiqh Muamalah*", (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm 75.

ungkapan ijab qobul dalam jual beli merupakan kongkretisasi dari unsur saling ridho antara penjual dan pembeli, ungkapan ijab qobul boleh dengan tertulis, lisan, isyarat atau sikap yang menunjukkan adanya bentuk ijab qobul. Dari rukun dan syarat yang disebutkan dapat dipahami bahwa jual beli sudah dipandang sah, jika rukun dan syarat telah terpenuhi.⁸

Islam mengajarkan kepada umat manusia untuk mengadakan kerja sama dalam aktivitas ekonomi supaya saling menguntungkan. Dan mengajarkan agar kehidupan antar individu yang satu dengan yang lainnya dapat ditegakkan atas nilai-nilai positif agar bisa terhindar dari tindakan pemerasan dan penipuan.⁹

Muamalah adalah salah satu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) anantara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan.¹⁰

Interaksi seseorang dengan pihak lain untuk bertukar barang/jasa diatur oleh Islam dalam fikih muamalat. Islam menjelaskan syarat-syarat sahnya sebuah muamalat yang bila tidak terpenuhi maka perpindahan barang dan alat tukar (uang) menjadi harta haram. Diantara syarat sahnya jual beli yaitu harus dilakukan oleh kedua belah pihak dengan saling ridha (suka sama suka) tanpa ada unsur keterpaksaan.¹¹

⁸ Drs. Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 68-70

⁹ Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam ekonomi islam* (Banda Aceh: Erlangga, 2009), hlm. 2.

¹⁰ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta:Teras, 2011), hlm. 56.

¹¹ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor:PT. Berkah Mulia Insani, 2018), hlm. 49-50.

Muamalah adalah sebagian dari pekerjaan bisnis. Kebanyakan masyarakat kita jika mereka berbisnis, selalu ingin mencari laba besar. Jika ini yang menjadi tujuan suatu usahanya, maka seringkali mereka menghalalkan berbagai cara. Dalam melakukan sebuah transaksi sering terjadi pembulatan, yang akhirnya menjadi sebuah kebiasaan, sifat ini merupakan sifat yang tidak baik apabila, orang banyak bicara dan banyak bohongnya. Seorang muslim jika menjual barang harus dengan senang hati, ikhlas, dan memberikan kesan baik terhadap si pembeli. Begitu pula bila seorang muslim membeli barang, tidak membuat kesal kepada si penjual, usahakan agar terjadi transaksi secara baik, suka sama suka tidak bersitegang dengan penjual.¹²

Menurut para Ulama', pada dasarnya muamalah merupakan penukaran barang dengan barang yang dilakukan dengan suka sama suka, sehingga menurut pengertian syara', jual beli adalah tukar menukar barang atau harta secara suka sama suka. Definisi muamalah ini sejalan dengan firman Allah bahwa muamalah harus didasarkan pada keinginan-keinginan sendiri atas dasar suka sama suka¹³ Sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisa ayat : 29:

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh

¹² Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: ALFABETA, 2016), hlm. 159

¹³ Idri, *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Nabi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 156

dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa: 29)¹⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa tidak boleh mencari harta dengan cara yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka. Dalam ekonomi Islam terdapat nilai-nilai yang harus diperhatikan, yaitu nilai dasar kepemilikan, keseimbangan, dan keadilan.¹⁵

Menurut Hasbi as-Siddiqiey “menjual” adalah mengalihkan kepemilikan sesuatu barang kepada orang lain dengan menerima harga dengan kerelaan kedua belah pihak, atau pertukaran harta atas jalan sama-sama rela, yakni perpindahan milik kepada seseorang dengan jalan ganti rugi yang dapat dibenarkan oleh syara’.¹⁶

Dalam Islam tidak ada larangan jual beli, akan tetapi Islam melarang setiap tindakan curang, penipuan para pelaku usaha terhadap konsumen. Larangan ini disebutkan dalam Q.S Huud ayat 85 yang berbunyi:

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَيَقُومِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

"Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di Bumi dengan berbuat kerusakan."¹⁷

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2014), hlm. 108.

¹⁵ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 4

¹⁶ Hasbi ash-Siddiqiey, *Hukum-Hukum Fiqih Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1962), hlm. 378.

¹⁷ Departemen Agama Ri, *Op. Cit.*, hlm. 145

Berdasarkan dalil dari Ayat Al-Qur'an diatas menunjukkan bahwa dalam Islam pun ada Perlindungan terhadap Konsumen, walaupun tidak secara definitif.

Selain itu, di era modern saat ini sering dijumpai jual beli yang tidak sehat. Pelaku bisnis lebih mengedepankan profit atau keuntungan dalam berbisnis. Dengan demikian, dalam melakukan bisnisnya jauh dari aturan yang ditentukan oleh syariah maupun undang-undang yang berlaku. Karena sebagian pelaku bisnis ingin mendapatkan profit yang besar tanpa mematuhi aturan yang berlaku. Oleh karena itu, terjadi jual beli yang tidak sehat yang didalamnya ada unsur tipuan dan khianat.

Dalam hal ini ada beberapa hadits, diantaranya hadits yang diriwayatkan oleh Al- hakim:

سئل رسول الله صلّى الله عليه وسلم ايّ الكسب اطيب ؟ فقال ، عمل
الرجل بيده وكلّ بيع مبرور¹⁸

“Rasulullah SAW Ditanya tentang pekerjaan apa yang paling baik, beliau menjawab, pekerjaan seorang lelaki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”.(HR. Al-Hakim)¹⁹

Hadis di atas menjelaskan bahwa ketika melakukan jual beli hendaknya seseorang harus dengan kebaikan, yaitu dengan memperhatikan rukun, syarat dan bentuk jual belinya. Tentunya dalam hal tersebut tidak adanya unsur tipuan dan

¹⁸ Aliy as'ad, *Takrib dalil (Matan Taqrib dan Dalilnya)*, (Kudus: Menara Kudus), hlm. 201.

¹⁹ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. Muh. Syarief Sukandi, Bandung: Al-Ma'rif, 1993, hlm.284.

khianat karena hal itu dilarang. Sebagaimana sabda Rosulullah SAW dalam riwayat muslim:

و قد نهى رسول الله صلّ الله عليه وسلّم عن بيع الغرر²⁰

Jual beli menurut syara adalah menukar sesuatu yang bernilai dengan sesuatu yang bernilai lainnya dengan dilandasi suka sama suka ('an taradin). Menurut as-Sayyid Sabiq jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).²¹

Semakin berkembangnya zaman, praktik jual belipun semakin bervariasi dan maju. Akan tetapi, kemajuan tersebut tidak diiringi dengan aturan syariah dalam Islam yang mana dalam melakukan jual beli sebagian orang tidak memperhatikan rukun, syarat, dan bentuk jual beli yang dibolehkan maupun yang tidak dibolehkan. Pelaku bisnis era sekarang ini terkadang hanya mengedepankan profit atau keuntungan berbisnis saja tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan. Oleh karena itu, banyak terjadi jual beli yang tidak sehat yang di dalamnya ada unsur tipuan dan khianat.

Sebagai salah satu indikator dalam pembangunan dan perkembangan perekonomian di era globalisasi saat ini, maka berdirilah SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) di banyak wilayah. Bagi masyarakat atau pembeli, kondisi yang seperti ini mempunyai manfaat karena kebutuhan akan

²⁰ *Ibid*, Aliy as'ad, hlm. 202.

²¹ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 125.

bahan bakar dapat dipenuhi secara mudah. Disini, pemilik SPBU dikategorikan sebagai pemilik usaha dan pembeli sebagai konsumen. Dalam hubungan jual beli antara SPBU dengan konsumen, hal ini disebut sebagai salah satu perjanjian jual beli. Karena dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian kata-kata yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.²²

Penjual dan pembeli mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Hak dari pelaku usaha adalah menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/ atau jasa yang diperdangankan. Dalam hal ini pembayaran yang diterima seharga bahan bakar yang telah dijual, kewajibannya adalah memberikan bensin yang dibeli dan memberikan semua yang menjadi haknya pembeli. Sedangkan hak dari konsumen adalah mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Dalam hal ini konsumen berhak mendapatkan bensin yang diinginkan, sedangkan kewajiban konsumen adalah membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati yaitu membayar sesuai dengan nominal yang ada di layar monitor SPBU.²³

Mengenai proses jual beli bahan bakar minyak ini sering kali para pelaku usaha (Penjual) tidak jujur ataupun seperti melakukan kecurangan-kecurangan yang pada akhirnya merugikan konsumen. Pada SPBU ini kecurangan yang biasa dilakukan adalah memberikan kembalian uang yang tidak sesuai dengan semestinya apabila seorang konsumen membeli dengan tangki penuh. Apabila

²² Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: UMM Press, 2010), hlm. 169.

²³ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hlm. 178-179.

membeli dengan Tangki penuh, harga yang tertera pada layar monitor saat pembelian adalah Rp.24.600,00. Dilihat dari hal tersebut, kita sebagai konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan kembalian sebesar Rp.400,00. Akan tetapi pada praktiknya kita membayar dengan uang sejumlah Rp.50.000,00. Dan petugas pengisian mengembalikan uang sebesar Rp.25.000,00. Petugas pengisian atau pelaku usaha tersebut melakukan praktik pembulatan harga menjadi nominal Rp.25.000,00. Jika kita membayar dengan nominal uang Rp.50.000,00. Kita tidak mendapatkan kembalian dari uang yang kita sebagaimana semestinya yaitu Rp.25.400,00. Jelas disini pelaku usaha melakukan praktik pembulatan harga mungkin sebagian konsumen merasa dirugikan dengan hal praktik tersebut, Hal ini kerap terjadi kepada konsumen di Beberapa SPBU Kota Banjarmasin, perilaku ini tidak sesuai dengan kehendak masyarakat. Hal ini dikarenakan uang kembalian adalah salah satu hak konsumen yang harus dipenuhi.

Berkaitan dengan hak konsumen yang memperoleh uang kembalian yang tidak semestinya tersebut yang terdapat selisih harga dari yang tertera dengan pengucapan yang dilakukan sebagian petugas pengisian atau pelaku usaha SPBU kota Banjarmasin, yang sering terjadi adalah sebagian petugas pengisian sering melakukan praktik pembulatan harga menjadi genap, dan genapnya lebih condong keatas, sehingga dalam jual beli hal tersebut tidak diperbolehkan karena adanya unsur batil. hal ini dialami oleh beberapa konsumen. Tindakan ini bisa dikategorikan sebagai tindakan yang membuat konsumen merasa tidak nyaman dan mengakibatkan kerugian salah satu pihak (pembeli). Kejadian pembulatan harga, uang kembalian yang tidak sesuai ini terjadi dalam kasus mengisi Bahan

Bakar Minyak (BBM) tangki penuh. Mungkin sebagian orang tidak memperlakukan mengingat jumlah kembalinya tak seberapa namun mengingat ini terjadi berulang-ulang dan tidak hanya kepada satu konsumen saja, tentu saja akhirnya konsumen merasa haknya tidak diberikan, sehingga hal inilah yang menurut peneliti akan membuat hasil yang tidak pasti terhadap hak dan kewajiban dalam suatu transaksi jual beli sebagaimana mestinya.

Dari praktek pembulatan ini menimbulkan beberapa pendapat dari para Ulama yang bertentangan akan boleh dan tidaknya Praktik pembulatan ini, Menurut pendapat yang pertama yaitu Guru Ahmad Sufian selaku penceramah di Majelis Ta'lim Nurul Fata tentang praktik pembulatan tersebut yaitu boleh melakukan praktik tersebut dikarenakan penjual dan pembeli berasas suka rela, namun dengan harus berbicara atau ada tutur kata yang keluar dari lisan penjual ijab qobulnya dan saling ridho dan rela sama rela antara penjual dan pembeli.²⁴

Dasar hukumnya dalam Al-quran Surah An-Nisa Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Ada faktor yang mempengaruhi jual beli tersebut tidak diperbolehkan yaitu seperti jual beli yang tidak jelas harganya. Hal seperti ini mengandung unsur

²⁴ Ahmad Sufian, Ulama Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Kelayan B Banjarmasin, 25 juli 2022, Pukul 22.46 WITA.

batil atau kecurangan di dalam transaksi jual-beli dan bertentangan dengan prinsip muamalah.

Selain itu, ada juga ulama yang berpendapat tidak boleh yaitu menurut Guru Kh. Ahmad Sam'ani menurut beliau melakukan praktik pembulatan Nominal Harga Dalam Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Di SPBU tersebut tidak boleh karena mengandung unsur batil di dalamnya dan ketidak adaannya tutur kata atau kata yang keluar dari lisan penjual dan saling ridho dan rela sama rela antara penjual dan pembeli, dan melakukan pembulatan itu sering kali dalam pengisian tangki penuh dan apabila dikumpulkan, itu jumlahnya cukup banyak maka praktik jual belinya tidak sah dan tidak halal.

Maka dalilnya adalah surah An-Nisa Ayat 29 disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ...

“wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.”

Dengan adanya permasalahan tentang pembulatan harga pada pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) di beberapa SPBU kota Banjarmasin maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut lebih dalam mengenai **“Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Praktik Pembulatan Nominal Harga Dalam Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Di SPBU Kota Banjarmasin”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perlu dirumuskan masalah yang diteliti, yaitu:

1. Bagaimana Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Tentang Praktik Pembulatan Nominal Harga Dalam Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Di SPBU Kota Banjarmasin?
2. Apa Dasar Hukum yang melatarbelakangi para Ulama Menyatakan Pendapatnya Terhadap Praktik Pembulatan Nominal Harga Dalam Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Di SPBU Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Tentang Praktik Pembulatan Nominal Harga Dalam Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Di SPBU Kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui dasar hukum dan apa yang melatarbelakangi para Ulama menyatakan Pendapatnya terhadap Praktik Pembulatan Nominal Harga Dalam Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Di SPBU Kota Banjarmasin.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat penelitian yaitu berupa manfaat teoritis dan parktis:

Secara teoritis, hasil penelitian ini untuk menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan tentang hukum fikih islam, serta untuk dapat

memberikan informasi tentang bagaimana pendapat ulama kota Banjarmasin terhadap pembulatan harga ini.

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat secara langsung kepada masyarakat luas dan memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin khususnya fakultas syariah dan memberikan manfaat sebagai sarana informasi pada pihak lain yang ingin melakukan penelitian selanjutnya dari sudut pandang hukum yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul yang diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian ini, maka peneliti perlu membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Pendapat

Pendapat ialah buah pikiran atau anggapan (bahwa sesuatu mungkin benar) merupakan suatu akumulasi citra yang tercipta atau diciptakan oleh proses komunikasi.²⁵

2. Ulama

Ulama ialah orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam. Ulama menurut penulis disini adalah Seperti Tokoh Ulama yang tergabung dalam MUI (Majelis Ulama Indonesia) kota Banjarmasin, Organisasi keagamaan, dan Tokoh Keagamaan di Kota Banjarmasin.

3. Praktik Pembulatan harga

²⁵ Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1988).

Pembulatan dalam bahasa Arab berarti *altaqrib, ziada* ataupun penambahan. Pembulatan harga berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan penambahan nominal/membulatkan ataupun menggenapkan. Pembulatan harga bertujuan untuk mencari jawaban yang paling mendekati objektivitas dan keabsahan angka dalam hasil perhitungan.

4. Pembelian/Jual Beli

Secara etimologis jual beli (*al-buyu' jama* dari *al-bai'*) merupakan masdhar, padahal masdhar tidak dapat di jamakkan. Lafal *al-bai'* juga dapat diartikan membeli, dapat juga diartikan sebagai orang yang mengeluarkan barang dagangan atau penjual.

5. Bahan Bakar Minyak (BBM)

Bahan bakar minyak adalah salah satu unsur vital yang diperlukan dalam pelayanan masyarakat umum baik di negara-negara miskin, negara-negara berkembang maupun di negara-negara yang telah berstatus negara maju sekalipun.²⁶

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk

²⁶ BPH Migas, *Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM)*, Penerbit BPH Migas RI, Jakarta, 2005.

membedakan penelitian terdahulu dan penelitian yang penulis teliti, kajian pustaka penulis adalah sebagai berikut:

Pertama: skripsi yang disusun oleh Maulida Khasanah yang berjudul “Studi Komparasi Hukum Islam dan UU No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap pembulatan harga jual pada transaksi jual beli BBM (Bahan Bakar Minyak) di SPBU Pertamina di Gresik”. Dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa menurut hukum islam dalam pembulatan harga pada transaksi jual beli BBM terdapat penyimpangan, dikarenakan terdapat unsur riba karena salah satu pihak merasa dirugikan. Sedangkan menurut UU perlindungan konsumen, pembulatan harga tersebut tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya akan mendapatkan sanksi sesuai pasal 62 ayat (1). Persamaan dari penelitian ini adalah permasalahan yang sama yaitu sama-sama membahas tentang pembulatan harga. Sedangkan perbedaan peneliti ini adalah penelitian yang dilakukan oleh khasanah mengacu kepada dua aspek yaitu hukum islam dan UU No.8 Tahun1999 tentang perlindungan konsumen, sedangkan penulis akan menganalisa dari segi Pendapat Ulama Kota Banjarmasin terhadap Praktik Pembulatan Nominal Harga Dalam Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Di SPBU Kota Banjarmasin.²⁷

Kedua: skripsi yang disusun oleh Sekar Dhatu indri hapsari berjudul “uang kembalian dari pelaku usaha yang tidak sesuai dengan hak konsumen di

²⁷ Maulida Khasanah, “*Studi Komparasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Pembulatan harga jual pada Transaksi jual beli bahan bakar minyak (BBM) di stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina Gresik*”, skripsi sarjana fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2016).

spbu Ovis Purwokerto (tinjauan Yuridis berdasarkan undang-undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen). Penelitian ini menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap konsumen yang uang kembaliannya tidak sesuai dengan hak konsumen berdasarkan undang-undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Persamaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan penulis adalah sama-sama mengangkat permasalahan tentang pembulatan harga. Sedangkan perbedaan antara peneliti ini adalah penelitian yang dilakukan oleh sekar ini berlandaskan Undang-undang perlindungan konsumen sedangkan yang akan diteliti penulis adalah dari segi Pendapat Ulama Kota Banjarmasin terhadap Praktik Pembulatan Nominal Harga Dalam Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Di SPBU Kota Banjarmasin).²⁸

Ketiga: skripsi yang disusun oleh Yasir Sadan berjudul “Pengambilan Keuntungan melalui Pembulatan pada warung Internet Prespektif UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Net City Yogyakarta). Penelitian ini membahas mengenai cara yang dilakukan oleh warung internet dalam mengambil keuntungan melalui pembulatan harga yang dalam hal ini akan merugikan konsumennya. Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah terletak pada pembulatan harga yang dalam hal ini merugikan konsumen, sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang diteliti, penelitian oleh yasir ini objeknya adalah warung

²⁸ Sekar Dhatu Indrihapsari, “*Uang Kembalian dari pelaku usaha yang tidak sesuai dengan Hak Konsumen di SPBU Ovis Purwokerto (Tinjauan Yuridis Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)*”, Skripsi sarjana Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto (2013).

internet yang dikelola oleh individu, sedangkan penelitian oleh penulis ialah objeknya SPBU Kota Banjarmasin.²⁹

Keempat: skripsi yang disusun oleh Rosita Amalina berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Premium di SPBU Ngalihan Kota Semarang”. Penelitian ini membahas soal bagaimana praktik penjualan premium di SPBU Ngalihan, yang mana di SPBU ini para Konsumen dirugikan karena kecurangan dalam hal takaran bensin yang tidak sesuai. Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh penulis ialah pada objek permasalahan yaitu di SPBU serta sama-sama dirugikan haknya. Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah dalam hal subjeknya, jika dalam penelitian ini subjeknya adalah lebih kepada takaran yang merugikan. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah soal Praktik Pembulatan Nominal harga di SPBU Kota Banjarmasin dan Pendapat Ulama Kota Banjarmasin tentang Praktik Tersebut.³⁰

Kelima: skripsi yang disusun oleh Rizki Kila Alindi berjudul “Praktek pembulatan tarif oleh kantor pos Dufan Malang Terhadap Barang-barang Ekspedisi Tinjauan Undang-undang perlindungan konsumen dan Fiqh Muamalah”. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa, adanya pembulatan tarif yang dilakukan oleh kantor Pos terdapat penyimpangan yang tidak sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen, dengan beberapa alasan

²⁹ Yasir Sadan, “Pengambilan Keuntungan Melalui Pembulatan pada Warung Internet Prespektif Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Prespektif Hukum Islam (Studi kasus Net City Yogyakarta)”, skripsi sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).

³⁰ Rosita Amalina, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Premium di SPBU Ngalihan Kota Semarang”, skripsi sarjana Fakultas Syariah Insitut Agama Islam Negeri Wali Songo Semarang (2013).

namun hal tersebut masih dianggap wajar apabila mengetahui alasan perusahaan mengadakan pembulatan tarif. Oleh sebab itu seharusnya pihak kantor pos memberikan penjelasan secara jelas dan transparan alasan diadakannya pembulatan tarif. Persamaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan penulis adalah sama-sama mengangkat permasalahan tentang pembulatan harga. Sedangkan perbedaannya ialah terdapat pada objeknya, penelitian oleh Rizki Kila Alindi ini objeknya adalah kantor pos, sedangkan penelitian oleh penulis ialah objeknya SPBU Kota Banjarmasin.³¹

G. Sitematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menguraikan beberapa sub bab yang ada pada tiap-tiap bab:

Bab I berisi pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah yang berkaitan dengan sedikit gambaran tentang Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Praktik Pembulatan Nominal Harga Dalam Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Di SPBU Kota Banjarmasin, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional berisi tentang pengertian-pengertian yang ada dalam judul penelitian, kajian pustaka, sistematika penulisan.

Bab II berisi landasan teori yang mana pada bab ini dibahas mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung dan relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan

³¹ Rizki Kila Alindi, "*Praktik Pembulatan tarif oleh Kantor pos Dufan Malang terhadap barang-barang Ekspedisi Tinjauan Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Fiqih Muamalah*", skripsi sarjana Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2016).

masalah yang diteliti meliputi: Jual beli, rukun dan syarat jual beli, dasar hukum jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang dalam islam, jual beli batil, harga dan pembayaran.

Bab III berisi mengenai metode penelitian yang diteliti, yang didalamnya terdapat jenis dan sifat penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber datanya, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Bab IV Merupakan penyajian data dan analisis, yang menguraikan dengan jelas data hasil penelitian, penelitian yang telah dilakukan berupa analisis dari Pendapat Ulama Kota Banjarmasin terhadap Praktik Pembulatan Nominal Harga Dalam Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU kota Banjarmasin dalam menyampaikan pendapatnya.

Bab V Berupa penutup, membahas tentang kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dipandang perlu untuk penelitian.